

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
(IKU)  
KECAMATAN BARUGA**



**KOTA KENDARI  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan bergulirnya era reformasi, telah membawa konsekuensi bagi penyelenggaraan seluruh fungsi pemerintahan di segala lini dengan mengakomodasi praktik-praktik pemerintahan yang baik (*good governance*) dan aspiratif. Prinsip-prinsip yang sangat mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, tegaknya supremasi hukum, transparansi, berorientasi pada hasil, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi tujuan reformasi birokrasi. Dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Baruga Kota Kendari Tahun 2023 dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran sebagai penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kota Kendari.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting serta diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Diharapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Baruga Tahun 2023 ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

**CAMAT BARUGA**

**H.SENTOSA,S.PI,M.SI**

Pembina TK.I, IV/b

NIP. 197502112002121004

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR.....2

DAFTAR ISI .....3

BAB I .....4

PENDAHULUAN .....4

    A. LatarBelakang .....4

    B. MaksuddanTujuan.....4

    C. Landasan Hukum Penyusunan .....5

BAB II .....8

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....8

    INDIKATOR KINERJA UTAMA ..... 10

BAB III..... 11

PENUTUP ..... 11

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Kebijakan umum pemerintah mengacu kepada pembangunan yang *good governance*, dimana dalam menjalankan pemerintahan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Pelaksanaan pemerintahan berupaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* adalah hasil langsung dari program-program atau kegiatan-kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. *Output* dan *Outcome* inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja. Bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini walaupun uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu, karena itu prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah *no performance, no money*.

Dengan demikian, kedepan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang diinginkan masyarakat. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapantata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) untuk tujuan dan sasaran strategis secara berjenjang.

Sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Baruga Kota Kendari selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

### **B. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Baruga dimaksudkan untuk memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan sasaran strategis yang mengindikasikan tingkat

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik; dan
2. Untuk memperoleh pengukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### ***C. Landasan Hukum Penyusunan***

Adapun dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Baruga Kota Kendari landasan hukum yang digunakan adalah:

- a. Landasan Idiil yaitu Pancasila
- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945
- c. Landasan Operasional yaitu:
  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Kendari (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembar Negara Nomor 3206)
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 164, TLNRI Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (LNRI Tahun 2007 Nomor 33, TLNRI Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (LNRI Tahun 2004 Nomor 45, TLNRI Nomor 4503);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 139, TLNRI Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LNRI Tahun 2006 Nomor 25, TLNRI Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (LNRI Tahun 2006 Nomor 96, TLNRI Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ((LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 21, TLNRI Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah yang Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 tahun 2012 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari tahun 2012 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah kota Kendari no 1 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari tahun 2005 – 2025.
23. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari

## **BAB II**

### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Dalam Penyusunan Renstra Kecamatan Baruga, Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja sejauh mana keberhasilan pelaksanaan dokumen perencanaan tersebut. Kriteria dokumen perencanaan yang baik adalah jika dokumen tersebut dapat dievaluasi sejauh mana keberhasilannya. Syarat dan kriteria Indikator Kinerja harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja yaitu spesifik, dapat diukur (*measurable*), relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur, dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan. Evaluasi keberhasilan tersebut hanya dapat dilakukan jika dalam dokumen perencanaan telah dilengkapi dengan seperangkat indikator kinerja yang akan mengukur capaian pelaksanaan perencanaan.

Dalam perencanaan kinerja tahunan, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Anggaran 2023 ini akan menjadi pemandu dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi pemerintah harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Selanjutnya program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut harus diajukan usulan anggarannya dalam dokumen RKA SKPD. Dengan pendekatan ini maka diperoleh beberapa manfaat, yaitu:

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan akan terkait langsung dengan ukuran keberhasilan yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi instansi.
2. Terdapat keselarasan antara indikator kinerja kegiatan dengan IKU instansi yang bersangkutan.
3. Anggaran hanya dipergunakan untuk program dan kegiatan yang memang akan mendukung keberhasilan instansi dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi.

Berdasarkan Sasaran Strategis Kecamatan BARUGA Tahun 2023-2026, ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

- 1. Persentase Nilai kepuasan masyarakat melalui pelayanan publik**
- 2. Persentase cakupan pemberdayaan dan produktivitas masyarakat**
- 3. Persentase kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum**



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
1	Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan yang baik	- Persentase Nilai kepuasan masyarakat melalui pelayanan publik	Realisasi program tahun berjalan dikurangi realisasi tahun sebelumnya dibagi realisasi tahun sebelumnya
		- Persentase cakupan pemberdayaan dan produktivitas masyarakat	
		- Persentase kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Baruga Kota Kendari dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN			
					2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif dan pelayanan publik yang responsif berbasis Teknologi Informasi	Peningkatan cakupan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif dan pelayanan publik yang responsif berbasis teknologi informasi	1. Meningkatnya kepuasan masyarakat melalui pelayanan kecamatan dan kelurahan	Persentase Nilai kepuasan masyarakat melalui pelayanan publik	70%	71%	72%	73%
2			2. Meningkatkan pemberdayaan dan produktivitas masyarakat	Persentase cakupan pemberdayaan dan produktivitas masyarakat	60%	61%	62%	63%
3			3. Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	Persentase kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	50%	60%	70%	80%

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH  
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2023	2024	2025	2026		
1	4	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat terkait pelayanan di kantor kecamatan/kelurahan	70%	75%	85%	95%	100%	100%	
2	Persentase PKK, LPM, RT/RW Aktif	90%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Keikutsertaan Masyarakat dalam kegiatan Musrenbang Kecamatan	80%	90%	95%	100%	100%	100%	
4	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan masyarakat	60%	65%	70%	75%	80%	80%	
5	Nilai Kepuasan Masyarakat	B	B	B	B	B	B	

## **BAB III**

### **PENUTUP**

Dengan ditetapkan Indiktor Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Baruga Kota Kendari diharapkan dapat dijadikan acuan dalam mengukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang baik dan diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Melalui penetapan Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

Kendari,            Januari 2023

**CAMAT BARUGA**

**H.SENTOSA,S.PI,M.SI**

Pembina TK.I, IV/b

NIP. 7502112002121004